

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, suatu entitas yang ada diharuskan untuk membuat laporan keuangan secara periodik. Munawir (2004) mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Mulyadi (2002) menjelaskan bahwa manajemen perusahaan atau suatu entitas memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan yang diambil oleh mereka. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak di luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang dapat dipercaya. Profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Pada auditor independen inilah, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangannya (Irwanti, 2011).

Peran audit adalah sangat penting dalam mengungkap kewajaran informasi yang terdapat dalam laporan keuangan manajemen. Menganalisis tujuan umum dari audit atas laporan keuangan adalah menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya.

Menurut Arens (2012) *assurance service* (jasa asurans) merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa auditor dianggap sangat penting karena auditor dianggap sebagai pihak yang independen dan objektif berkenaan dengan informasi yang diperiksa.

Salah satu yang merupakan pekerjaan auditor adalah melakukan audit untuk mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu entitas yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. Ketika melakukan tugasnya, tidak semua auditor

dapat melakukan tugasnya dengan baik dan masih ada beberapa akuntan publik yang melakukan kesalahan (Agustini, 2016).

Namun adanya kasus gagal audit yang terjadi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kasus yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. yang terjadi pada akhir tahun 2001 dimana PT Kimia Farma (Persero) Tbk. terbukti telah menggelembungkan keuntungan perusahaan sebesar Rp. 32,6 miliar. Sebelumnya PT Kimia Farma (Persero) Tbk. telah diaudit oleh KAP Hans Tuanakotta namun tidak ditemukan adanya kecurangan tersebut walaupun seluruh prosedur audit telah dilakukan dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dalam penggelembungan keuntungan tersebut. Namun demikian Sdr Ludovicus Sensi W, rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sebesar Rp. 100 juta karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut (www.academia.edu).

Kasus yang juga terjadi pada *Enron Corporation*, dimana laporan keuangan Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun secara mengejutkan pada tanggal 2 Desember 2001 *Enron Corporation* dinyatakan bangkrut. Kasus Enron dianggap sebagai *the biggest audit failure in the century*, yang melibatkan KAP Arthur Anderson salah satu *the big five accounting firms* saat itu, yang telah membohongi publik dengan menutupi

kerugian sebesar 2 miliar dolar AS dengan menyatakan laba sebesar 600 juta dolar AS. Selain kasus Enron, ada juga kasus mengenai “Kredit Macet Rp. 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat”, dimana seorang akuntan publik bernama Biasa Sitepu yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada tahun 2009, diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet (www.academia.edu).

Terjadinya kasus kegagalan audit dalam beberapa dekade belakangan ini, telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntan dalam mengaudit laporan keuangan. Munculnya krisis ini memang beralasan, karena cukup banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, tetapi justru mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dikeluarkan. Untuk mencegah terjadinya kasus gagal audit, auditor dituntut untuk bersikap profesional. Sikap profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Sikap profesionalisme auditor dapat dicerminkan oleh ketepatan auditor dalam membuat *judgement* dalam penugasan auditnya. Dimana pekerjaan audit yang dilaksanakan baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap supervisi harus melibatkan professional *judgement*. Ini mengharuskan para auditor untuk senantiasa menggunakan profesional *judgment* mereka dalam segala proses audit (Daljono, 2012).

Dasar memulai pertimbangan audit yang baik dengan mempertimbangkan permasalahan materialitas dan risiko. Audit atas laporan keuangan perlu untuk dilakukan karena ada kemungkinan bahwa laporan keuangan yang disajikan terdapat kesalahan ataupun kecurangan. Pertimbangan (*judgment*) auditor dibutuhkan untuk menilai apakah kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan bersifat material dan menilai risiko dari salah saji ataupun kecurangan yang material. Tidak hanya itu *judgment* auditor juga sangat diperlukan dalam menilai kondisi perusahaan yang sedang diaudit terutama ketika auditor sedang dihadapkan dengan keterbatasan waktu dan informasi yang didapat (Widjaya, 2012).

Auditor judgment dilakukan pada setiap tahapan dalam pelaksanaan audit yaitu penerimaan perikatan, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit (Mulyadi, 2002). Dimulai dari tahapan penerimaan perikatan dimana auditor akan melakukan *judgment* untuk menilai apakah auditor mampu untuk melakukan tugasnya dengan baik. Lalu pada tahapan perencanaan audit, auditor akan melakukan *judgment* untuk menentukan penilaian awal terhadap materialitas dan menilai risiko audit. Setelah itu pada tahapan pelaksanaan pengujian audit, auditor akan melakukan *judgment* untuk mengambil jumlah sampel yang digunakan untuk melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Hal ini disebabkan karena auditor dihadapkan dengan keterbatasan waktu yang didapat dalam melakukan proses audit sehingga tidak memungkinkan bagi auditor untuk melakukan inspeksi terhadap seluruh dokumen, catatan, dan laporan. Kemudian pada tahapan pelaporan audit, auditor

akan melakukan *judgment* dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan. Dasar bagi auditor dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan adalah bukti yang diperoleh selama proses audit berlangsung, namun karena auditor tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti yang ada maka *judgment* auditor sangat diperlukan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan (Wibowo, 2010).

Faktor yang mempengaruhi *audit judgment* adalah tekanan anggaran waktu. Tekanan anggaran waktu adalah kendala waktu yang mungkin timbul dari keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas. Hal ini merupakan salah satu jenis tekanan yang benar-benar berpotensi menurunkan kontrol auditor terhadap lingkungan pekerjaannya (Putri, 2017).

Anggaran waktu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap waktu yang telah ditetapkan. Waktu penyelesaian sebuah tugas audit yang telah ditetapkan terkadang membuat seorang auditor merasa tertekan. Auditor yang menerima tekanan anggaran waktu ini dapat berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang auditor berdampak serius bagi kualitas audit, etika dan kesejahteraan audit. Auditor akan melakukan hal yang menyimpang untuk dapat menyelesaikan tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pembuatan *audit judgment* juga akan terpengaruh ketika auditor menerima tekanan anggaran waktu (Nadirsyah, dkk, 2011).

Perencanaan yang tepat membantu auditor dalam mengusahakan tersedianya waktu dan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan audit. Namun, relevansi informasi dan nilainya cenderung berkurang dengan berlakunya waktu, dan terdapat suatu keseimbangan yang harus dipertimbangkan antara keandalan informasi dan biayanya. Oleh karena itu, terdapat harapan dari pengguna laporan keuangan bahwa auditor akan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan dalam suatu periode dan biaya yang wajar (SPAP 2014:SA 200).

Penelitian yang dilakukan Agustini (2016) membuktikan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap *audit judgment*, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri (2017) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Sedangkan hasil penelitian dari Rosadi (2017) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*. Sedangkan penelitian Tielman (2012) mengatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap *judgment* yang diambil auditor. Terkadang waktu yang dianggarkan untuk seorang auditor untuk menyelesaikan tugasnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan tugas yang harus ditanganinya. Hal tersebut kadang memicu auditor untuk memberikan *judgment* yang tidak sesuai.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *audit judgment* adalah tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu lain. Dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang diterima oleh auditor junior

dari auditor senior atau atasan dan entitas yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar profesionalisme. Tekanan ketaatan yang diterima dapat memberikan pengaruh buruk bagi auditor. Auditor yang berada di bawah tekanan ketaatan perintah atasan maupun klien untuk berperilaku menyimpang, mempunyai kecenderungan untuk melakukan perintah tersebut. Semakin tinggi tekanan yang dihadapi oleh auditor maka *judgment* yang diambil oleh auditor cenderung kurang tepat sehingga dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgment* (Yendrawati dan Mukti, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015) membuktikan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Penelitian ini juga telah diuji oleh beberapa peneliti, yaitu yang dilakukan oleh Agustini (2016) menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dalam pembuatan *audit judgment*. Namun didalam penelitian Praditaningrum (2012) tekanan ketaatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit judgment*. Tekanan dari atasan atau klien juga dapat memberikan pengaruh yang buruk seperti hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Praditaningrum, 2012). Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh dari tekanan atasan pada *judgment* yang diambil auditor.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit judgment* adalah pengalaman auditor. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku. Pengalaman seseorang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dapat membawa seseorang kepada

suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugasnya secara hati-hati. Kehati-hatian dalam menjalankan tugas tercipta dari kesalahan yang sudah pernah dilakukannya dan dampak dari kesalahan itu sendiri sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama kedepannya atau di masa mendatang (Siagian, 2014).

Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Pengalaman audit diperoleh auditor selama mereka mengerjakan penugasan auditnya. Pengalaman dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik dari yang sebelumnya. Ketika pengalaman kerja seseorang semakin tinggi, maka semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika seseorang memiliki pengalaman maka seseorang itu akan memiliki kemahiran lebih sehingga ketika dalam melakukan sesuatu hal akan lebih terampil sehingga hasil yang hendak dicapai lebih maksimal dari yang sebelumnya. Di bidang audit, pengalaman auditor merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaannya (Siagian, 2014).

Penelitian yang dilakukan Yendrawati dan Mukti (2015) membuktikan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2006) yang menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif secara langsung terhadap *audit judgment*. Ini diperjelas oleh Tielman (2012) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Namun

didalam penelitian Putri (2015) pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Rosadi (2017) karena variabel independen merupakan faktor yang mempengaruhi *audit judgment*, yang menguji *gender*, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman audit terhadap *audit judgment*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut: 1) Terletak pada sampel penelitian, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan sampel auditor yang bekerja pada BPK di Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. 2) Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu *gender*, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman audit sedangkan pada penelitian ini mengubah variabel *gender*. Faktor *gender* tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat banyak penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa antara wanita dan pria tidak ada perbedaan yang signifikan dan *gender* tidak ada pengaruh terhadap *audit judgment*. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan faktor tekanan anggaran waktu, tekanan ketaatan, dan pengalaman auditor. Adapun alasan peneliti tetap menggunakan variabel pengalaman audit yang dimiliki oleh auditor adalah karena pengalaman merupakan faktor penting yang berkaitan dengan pemberian pendapat audit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman auditor memberikan kontribusi signifikan terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini penting dilakukan karena peneliti terdahulu masih belum konsisten. Penelitian yang akan diteliti dengan judul “Pengaruh tekanan anggaran waktu, tekanan ketaatan, dan pengalaman auditor terhadap *Audit Judgment*” (Studi empiris pada kantor akuntan publik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ini adalah:

1. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?
2. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.
2. Untuk menemukan bukti empiris bahwa tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.
3. Untuk menemukan bukti empiris bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Judgment*.

2. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Audit Judgment*. Serta menambah literatur dan terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Judgment*.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif untuk kantor akuntan publik, terutama mengenai *audit judgment* yang diberikan oleh auditor.